



## GUBERNUR BALI

Bali, Jumat (Sukra Wage, Wayang), 8 Januari 2021

Nomor : 01-R/Satgascovid19/I/2021  
Lamp : -  
Hal : Perubahan Ketentuan Surat  
Edaran Gubernur Nomor  
01 Tahun 2021

Kepada :

- Yth. 1. Panglima Kodam IX/Udayana.  
2. Kepala Kepolisian Daerah Bali.  
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.  
4. Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah,  
*Bandesa* Adat se-Bali.  
5. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN).  
6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau  
Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas  
Umum di seluruh Bali.

di-

Tempat

### I. Dasar :

1. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021, tanggal 6 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.
2. Surat Edaran Satgas Penanganan *Covid-19* Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

### II. Sehubungan dengan Surat Edaran Satgas Penanganan *Covid-19* Nomor 01 Tahun 2021 tgl 8 Januari 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, maka beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, mengalami perubahan sebagai berikut :

#### 1. Butir 2 huruf b

##### Semula :

Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** atau surat keterangan hasil **negatif uji Rapid Test Antigen** paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi *e-HAC* Indonesia;

##### Dirubah menjadi :

- b. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil **negatif uji Rapid Test Antigen** paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi *e-HAC* Indonesia.

2. Butir 2 huruf c

Semula :


bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** atau surat keterangan hasil **negatif uji Rapid Test Antigen** paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan;

Dirubah menjadi :

- c. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil **negatif uji Rapid Test Antigen** paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan

III. Ketentuan selain butir 2 huruf b dan butir 2 huruf c, **tidak mengalami perubahan.**

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan dengan sebaik-baiknya.

  
GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta (sebagai laporan).
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta (sebagai laporan).
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan).
4. Menteri Perhubungan RI di Jakarta (sebagai laporan).
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta (sebagai laporan).
6. Menteri BUMN RI di Jakarta (sebagai laporan).
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta (sebagai laporan).
8. Ketua Satgas Penanganan COVID -19 di Jakarta (sebagai laporan).
9. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.